

**Fenomena Kriminalisasi Aktivitas Menabung Receh Dalam Perspektif  
Hukum Pidana Indonesia**

*The Phenomenon Of Criminalization Of Coin Saving Activities In  
Indonesian Criminal Law Perspective*

**Supriyono<sup>1</sup>, Syafira Nundri Antari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman  
Saleh Situbondo Email: [supriyono@unars.ac.id](mailto:supriyono@unars.ac.id)

**ABSTRAK**

Fenomena masyarakat yang menabung uang receh dalam jangka waktu panjang namun berujung pada proses hukum pidana menimbulkan problematika dalam penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana batasan kriminalisasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta bagaimana penerapan prinsip hukum pidana dalam kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan hukum pidana terhadap aktivitas menabung receh berdasarkan asas legalitas, kesalahan, dan *ultimum remedium*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas menabung receh tidak memenuhi unsur tindak pidana selama tidak terdapat niat jahat, kerugian, dan sifat melawan hukum. Namun demikian, terdapat kecenderungan *overcriminalization* dalam praktik penegakan hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa hukum pidana harus diterapkan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir.

**Kata kunci:** kriminalisasi, hukum pidana, *ultimum remedium*, keadilan, masyarakat.

**ABSTRACT**

*The phenomenon of people saving small change over a long period of time, which ultimately leads to criminal proceedings, raises issues regarding law enforcement in Indonesia. The research questions addressed in this study are: what are the limits of criminalizing such economic activities, and how should the principles of criminal law be applied in such cases? This study aims to analyze the appropriateness of applying criminal law to the activity of saving small change based on the principles*

*of legality, fault, and ultimum remedium. The research method used is normative jurisprudence with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that the activity of saving small change does not meet the elements of a criminal offense as long as there is no malicious intent, loss, or unlawful nature. However, there is a tendency toward overcriminalization in law enforcement practice. The study's conclusion emphasizes that criminal law must be applied proportionally and as a last resort.*

**Keywords:** *criminalization, criminal law, ultimum remedium, justice, society*

## PENDAHULUAN

Fenomena kriminalisasi terhadap aktivitas menabung uang receh yang dilakukan oleh masyarakat dalam jangka waktu panjang menjadi isu yang menarik sekaligus problematis dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Kasus-kasus yang mencuat di ruang publik menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sederhana yang dilakukan oleh masyarakat kecil dapat berujung pada proses hukum pidana, baik karena dianggap melanggar ketentuan tertentu maupun karena adanya interpretasi hukum yang terlalu luas oleh aparat penegak hukum.<sup>1</sup> Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan kriminalisasi dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang bersifat informal dan tradisional.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan asas legalitas sebagai fondasi utama hukum pidana modern.<sup>2</sup> Asas ini mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya (*nullum crimen sine lege*).<sup>3</sup> Dengan demikian, segala bentuk kriminalisasi harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh didasarkan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 45.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1990), 67.

pada interpretasi yang melampaui ketentuan normatif.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat kecenderungan perluasan penggunaan hukum pidana terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi sederhana seperti menabung receh. Fenomena ini dikenal sebagai *overcriminalization*, yaitu kondisi ketika hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk mengatur perilaku yang sebenarnya tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat.<sup>4</sup> Menurut Douglas Husak, *overcriminalization* merupakan ancaman serius bagi kebebasan individu karena memperluas ruang lingkup tindakan yang dapat dipidana tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.<sup>5</sup> Hal ini diperkuat oleh Erik Luna yang menyatakan bahwa *overcriminalization* dapat mengakibatkan distorsi dalam sistem hukum pidana serta mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan kriminalisasi berlebihan seringkali terjadi pada kelompok masyarakat marginal yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan perlindungan hukum.<sup>7</sup> Aktivitas menabung receh yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat kecil pada dasarnya merupakan bentuk perilaku ekonomi yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Namun, dalam situasi tertentu, aktivitas tersebut dapat dipersoalkan apabila dikaitkan dengan regulasi di bidang sistem keuangan atau kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Indonesia maupun pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup>

Permasalahan muncul ketika interpretasi terhadap regulasi tersebut tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan

---

<sup>4</sup> Erik Luna, "The Overcriminalization Phenomenon," *American University Law Review* (2005)

<sup>5</sup> Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195328714.001.0001>

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 12.

<sup>8</sup> Regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

hukum yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh pelaku.<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo dalam gagasan hukum progresif menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Selain itu, penting untuk meninjau kembali penerapan *asas ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum setelah upaya lain seperti administratif atau perdata tidak efektif.<sup>11</sup> Dalam kasus aktivitas menabung receh, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama jelas bertentangan dengan prinsip ini, mengingat tidak adanya dampak sosial yang signifikan maupun kerugian terhadap pihak lain.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah melalui edukasi hukum dan penguatan literasi keuangan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam konteks pembuktian dalam hukum pidana, peran keterangan ahli menjadi sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Supriyono, independensi saksi ahli merupakan faktor krusial dalam menjamin objektivitas proses peradilan serta menghasilkan putusan yang adil dan tidak bias.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, diperlukan analisis yang komprehensif dan tidak

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 56.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 102.

<sup>12</sup> Sudarto, 120.

<sup>13</sup> Supriyono, "Independensi Saksi Ahli Forensik yang Dihadirkan oleh Hakim ke Depan Persidangan Guna Memberikan Keterangan," *Fenomena* 22, no. 1 (2024): 131–143, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v22i1.4431>

semata-mata bertumpu pada pendekatan normatif yang kaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji batasan kriminalisasi terhadap aktivitas menabung recek dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik penegakan hukum dengan prinsip-prinsip hukum pidana, tetapi juga untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan proporsional. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum, akademisi, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku serta penerapan asas-asas hukum dalam suatu permasalahan tertentu.<sup>14</sup> Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan, sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan ilmiah.<sup>15</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait sistem keuangan.<sup>16</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian norma, potensi konflik, maupun kekosongan hukum dalam peraturan yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. Konsep yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi kriminalisasi, asas legalitas, dan prinsip *ultimum remedium*. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka berpikir teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP, peraturan Bank Indonesia, dan regulasi OJK; Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan istilah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik penelusuran literatur, inventarisasi, serta klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan isu penelitian.<sup>18</sup> Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan dan menganalisis bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis batasan kriminalisasi terhadap aktivitas menabung receh dalam perspektif hukum pidana Indonesia, dengan menitikberatkan pada unsur-unsur tindak pidana, fenomena *overcriminalization*, penerapan asas *ultimum remedium*, serta pendekatan keadilan substantif dalam penegakan hukum.

### Batasan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 302.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang meliputi adanya perbuatan (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), sifat melawan hukum, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Prinsip ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas legalitas yang termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mendahuluinya.<sup>21</sup>

Dalam konteks aktivitas menabung receh, tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang secara eksplisit melanggar ketentuan pidana. Aktivitas tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan keuangan pribadi yang sah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>22</sup> Oleh karena itu, apabila aktivitas tersebut dikaitkan dengan tindak pidana, maka diperlukan pembuktian yang kuat terkait adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*), yang dalam praktiknya seringkali tidak terpenuhi.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, Moeljatno menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.<sup>24</sup> Dengan demikian, tanpa adanya kesalahan, maka pemidanaan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap aktivitas menabung receh berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana.

### **Fenomena Overcriminalization dalam Praktik Penegakan Hukum**

Fenomena *overcriminalization* menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan hukum pidana modern. *Overcriminalization* merujuk pada kecenderungan negara untuk memperluas cakupan hukum pidana terhadap berbagai bentuk perilaku yang sebenarnya tidak memerlukan sanksi pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: UGM Press, 2008), 45.

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1990), 89.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 78.

<sup>24</sup> Moeljatno, 52.

<sup>25</sup> Erik Luna, "The Overcriminalization Phenomenon," <https://doi.org/10.2139/ssrn.694261>

Dalam kasus aktivitas menabung receh, indikasi *overcriminalization* dapat dilihat dari upaya memasukkan aktivitas ekonomi sederhana ke dalam ranah pidana tanpa adanya dampak sosial yang signifikan. Douglas Husak menyatakan bahwa *overcriminalization* dapat mengancam kebebasan individu dan menciptakan ketidakpastian hukum.<sup>26</sup> Selain itu, Erik Luna menambahkan bahwa fenomena ini dapat mengurangi legitimasi sistem hukum pidana karena masyarakat melihat adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum.<sup>27</sup>

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini seringkali terjadi karena pendekatan penegakan hukum yang lebih menekankan pada aspek formal daripada substansial.<sup>28</sup> Akibatnya, masyarakat kecil menjadi kelompok yang rentan terhadap kriminalisasi, meskipun perbuatannya tidak memiliki dampak yang merugikan secara luas.<sup>29</sup>

### **Penerapan Asas *Ultimum Remedium***

Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian konflik hukum.<sup>30</sup> Prinsip ini menghendaki agar penggunaan sanksi pidana dilakukan secara selektif dan hanya apabila upaya lain tidak efektif.<sup>31</sup> Dalam kasus aktivitas menabung receh, penerapan hukum pidana sebagai instrumen utama jelas tidak sejalan dengan asas ini. Apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sistem keuangan, maka penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui mekanisme administratif atau regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>32</sup> Pendekatan administratif dinilai lebih proporsional karena memberikan ruang bagi pembinaan dan edukasi kepada

---

<sup>26</sup> Douglas Husak, *Overcriminalization* (Oxford: Oxford University Press, 2008).

<sup>27</sup> Luna, 2005.

<sup>28</sup> Soetjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 12.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 102.

<sup>31</sup> Sudarto, 120.

<sup>32</sup> Regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

masyarakat, tanpa harus menimbulkan stigma pidana.<sup>33</sup> Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana dalam konteks ini dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip *ultimum remedium*.

### **Analisis Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum**

Keadilan substantif merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan yang nyata, bukan sekadar kepastian hukum formal.<sup>34</sup> Dalam konteks kriminalisasi aktivitas menabung receh, pendekatan keadilan substantif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada kepentingan manusia dan tidak boleh terjebak dalam formalitas yang kaku.<sup>35</sup> Dalam kasus masyarakat kecil, kondisi sosial-ekonomi pelaku harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dipidana atau tidak.<sup>36</sup> Selain itu, dalam proses pembuktian, peran saksi ahli menjadi penting untuk memberikan penilaian objektif terhadap suatu perbuatan. Supriyono menekankan bahwa independensi saksi ahli merupakan faktor krusial dalam menjamin keadilan dalam proses peradilan pidana.<sup>37</sup> Tanpa adanya keterangan ahli yang objektif, terdapat risiko terjadinya kesalahan dalam penilaian hukum yang dapat merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, penerapan keadilan substantif dalam kasus ini menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial.

### **Implikasi terhadap Kebijakan Hukum Pidana**

Fenomena kriminalisasi terhadap aktivitas menabung receh memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia. Salah

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 67

<sup>34</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Soekanto, 25.

<sup>37</sup> Supriyono, "Independensi Saksi Ahli Forensik..." *Fenomena* 22, no.1 (2024).

satu implikasi utama adalah perlunya peninjauan kembali terhadap batasan kriminalisasi agar tidak terjadi perluasan yang tidak proporsional.<sup>38</sup>

Kebijakan hukum pidana harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) serta keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>39</sup> Dalam hal ini, pendekatan non-penal seperti edukasi hukum, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan regulasi administratif menjadi alternatif yang lebih efektif dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena kriminalisasi terhadap aktivitas menabung receh mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Aktivitas menabung receh yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk perilaku ekonomi pribadi yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, khususnya karena tidak adanya niat jahat (*mens rea*), tidak adanya kerugian terhadap pihak lain, serta tidak adanya sifat melawan hukum yang nyata. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap aktivitas tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih lanjut, fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan *overcriminalization* dalam praktik penegakan hukum, di mana hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk mengatur perilaku yang sebenarnya tidak memerlukan intervensi pidana. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil, tetapi juga dapat mengurangi legitimasi hukum pidana sebagai instrumen keadilan.

Dalam perspektif asas *ultimum remedium*, penggunaan hukum pidana

---

<sup>38</sup> Husak, 2008.

<sup>39</sup> Sudarto, 135.

dalam kasus aktivitas menabung receh tidak dapat dibenarkan karena masih tersedia alternatif penyelesaian lain yang lebih proporsional, seperti pendekatan administrative atau edukatif melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, pendekatan keadilan substantif menegaskan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian, tetapi juga sebagai sarana keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kriminalisasi terhadap aktivitas menabung receh merupakan bentuk penerapan hukum pidana yang tidak proporsional dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dalam kebijakan hukum pidana agar lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husak, Douglas. 2008. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195328714.001.0001>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Luna, Erik. 2005. "The Overcriminalization Phenomenon." *American University Law Review*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.694261>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supriyono. 2024. “Independensi Saksi Ahli Forensik yang Dihadirkan oleh Hakim ke Depan Persidangan Guna Memberikan Keterangan.” *Fenomena*. Vol. 22 No. 1: 131–143. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v22i1.4431>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.